

BAB IV

**KESESUAIAN PELAKSANAAN BIMBINGAN
PERKAWINAN PRANIKAH DENGAN PERATURAN
DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 DI
KUA KECAMATAN CIKEDAL, JIPUT DAN MENES**

**A. Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Pranikah Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379
Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan
Menes**

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah perlu memperoleh pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia harmonis dan membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.⁵⁸

⁵⁸ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dalam pasal 24 disebutkan bahwa Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera dilakukan oleh Menteri dan Pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Kemudian didalam pasal 26 disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat dilakukan dengan: Bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian atau bentuk lain.⁵⁹

Program Bimbingan Perkawinan Pranikah merupakan upaya untuk menekan angka perceraian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah ataupun lembaga non Pemerintah agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Mediasi dan nasihat perkawinan sering dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA. Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan sebagai upaya memungkinkan pasangan yang telah menikah dalam mengelola konflik. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 24-26.

memastikan sebuah rumah tangga yang akan diciptakan. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah, perlu adanya kesungguhan dan kerjasama berbagai pihak.⁶⁰

Secara keseluruhan, penerapan bimbingan pranikah sudah berjalan sesuai dengan intruksi Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin pada KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes. Namun pada penerapannya belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Kecamatan Jiput dan Kecamatan Menes, masih banyak pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan pranikah dan menganggap bimbingan itu tidak wajib diikuti. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes mengupayakan bimbingan secara

⁶⁰ Direktorat Bina KUA, dkk, Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017).

mandiri tetap dilaksanakan namun pada kenyataannya masih belum efektif.

Ditinjau dari aturan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam Keputusan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 pada Bab Penyelenggaraan, yaitu:

A. Pengorganisasian

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah

Bimbingan Perkawinan pranikah bagi calon pengantin salah satunya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.⁶¹ Berdasarkan hasil penelitian bimbingan pranikah sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka, dilakukan secara kolektif dengan beberapa KUA sesuai dengan zonasi yaitu KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes termasuk kedalam zona 4 sehingga pelaksanaannya digabung. Adapun jumlah peserta yang mengikuti bimbingan kurang lebih 40 orang atau 20 pasang calon pengantin.

⁶¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

2. Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam hal ini setiap KUA melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Serta melakukan pendataan untuk memastikan jumlah pasangan calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.
3. Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang sudah mendaftar. Baik itu di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Jiput dan Kepala KUA Cikedal, belum pernah melaksanakan bimbingan perkawinan kepada remaja usia siap nikah yaitu usia 21 tahun. Namun lebih di fokuskan pada calon pengantin yang sudah mendaftar kehendak nikah. Adapun menurut pemaparan dari kepala KUA Cikedal yaitu:

*“ di KUA Cikedal di utamakan bimbingan kepada calon pengantin yang hendak menikah saja, setiap pasangan calon pengantin yang daftar nikah maka diharuskan untuk melakukan bimbingan pernikahan”.*⁶²

Sedangkan menurut pemaparan Kepala KUA Jiput yaitu:

*“Bimbingan pernikahan di KUA Jiput diberikan kepada Calon Pengantin yang sudah mendaftar dan siap melakukan bimbingan serta mereka yang tidak sedang bekerja diluar kota, bimbingan diberikan kepada Catin yang bertempat tinggal disekitaran KUA Jiput.”*⁶³

Namun berbeda dengan KUA Kecamatan Menes yang sudah melakukan bimbingan perkawinan kepada remaja usia siap nikah dan juga calon pengantin pada tahun 2018 selama 1 (Satu) kali yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Menes.

4. Apabila tidak terdapat calon pengantin yang mendaftar, maka bimbingan diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (Dua puluh satu) tahun. Namun

⁶² Wawancara dengan Bapak Sukri Selaku Kepala KUA Kecamatan Cikedal Pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14:00 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Abdurahman Selaku Kepala KUA Kecamatan Jiput, Pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 15:00 WIB.

beberapa KUA masih kesulitan untuk mendatangkan peserta bimbingan kepada remaja usia siap nikah. kurangnya kesadaran dari setiap remaja tentang pentingnya Pendidikan Pranikah dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA menjadi kendala belum terlaksananya bimbingan Pranikah bagi remaja usia siap nikah. Jadi, KUA hanya memprioritaskan bimbingan pernikahan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar saja.

5. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku pedoman fondasi keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, bimbingan perkawinan sudah sesuai dengan buku modul tersebut.
6. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, mendapatkan buku fondasi keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama).

*“Karena jumlahnya yang terbatas, buku fondasi keluarga Sakinah di KUA Cikedal selain dijadikan sebagai rujukan bimbingan perkawinan, setiap pasangan calon pengantin juga diberikan buku tersebut dalam bentuk fotocopyannya”.*⁶⁴

Pada KUA Kecamatan Cikedal, dan KUA Kecamatan Menes setiap pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan hanya diberikan sertifikat yang dibuat oleh KUA Kecamatan tetapi tidak juga diberikan buku Fondasi Keluarga Sakinah. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Jiput, tidak memberikan buku Fondasi Keluarga Sakinah kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan Pranikah pada saat melakukan bimbingan perkawinan mandiri.

7. Calon pengantin bisa melakukan bimbingan Pranikah secara perorangan, berpasangan, atau kelompok. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cikedal Jiput dan Menes dilakukan secara Mandiri dan Tatap Muka.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sukri Selaku Kepala KUA Kecamatan Cikedal, Pada Tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 11:00 WIB.

*“Bimbingan pernikahan secara gabungan pernah dilaksanakan pada tahun 2018 sebelum adanya Pandemi Covid-19, dilakukan sesuai dengan Zonasi wilayah KUA tersebut dan kebetulan KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes termasuk Zona 4. Adapun tempat pelaksanaannya yaitu di Kantor KUA Kecamatan Cikedal”.*⁶⁵

Namun pada tahun 2020 bimbingan perkawinan secara tatap muka di Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes tidak dilaksanakan karena adanya Virus Covid-19 (*Corona*) yang membatasi semua kegiatan dengan jumlah masa yang cukup banyak. Sehingga Bimbingan Perkawinan Pranikah secara tatap muka hanya dilakukan oleh Sebagian KUA sesuai dengan zonasi terdekat dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang dengan jumlah peserta yang terbatas yaitu kurang dari 50 orang. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes hanya melakukan Bimbingan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sukri Selaku Kepala KUA Kecamatan Cikedal, Pada Tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 14:00 WIB.

Perkawinan Pranikah secara mandiri sehingga pasangan calon pengantin dapat menerima materi tentang pernikahan yang diberikan oleh narasumber yaitu penghulu atau Kepala KUA. selain itu juga, setiap pasangan calon pengantin mendapatkan nasihat perkawinan dari Penghulu pada saat melangsungkan pernikahan sebagai upaya apabila calon pengantin tidak melaksanakan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA setempat sebelum dilaksanakannya pernikahan. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah berupa :

- a. Bimbingan Tatap Muka
- b. Bimbingan Mandiri.

B. Ditinjau dari Bimbingan Tatap Muka

1. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dijelaskan bahwa bimbingan tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh kementerian agama.

2. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah harus sesuai dengan buku Modul Bimbingan Perkawinan. Dari semua materi yang ada dalam buku modul bimbingan perkawinan dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Pada saat pelaksanaan sudah berpedoman pada modul tersebut.

C. Ditinjau dari Bimbingan Mandiri

1. Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata KUA melakukan Bimbingan Secara Mandiri karena lebih mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama serta jumlah peserta yang mendaftar kehendak nikah setiap KUA berbeda beda jumlahnya. Menurut pemaparan dari setiap Kepala KUA, presentase keberhasilan bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan secara mandiri yaitu KUA Kecamatan Cikedal 90%, KUA Kecamatan Jiput 30%-40% dan KUA Kecamatan Menes yaitu 50%. Jumlah

angka Presentase tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Cikedal Jiput dan Menes.⁶⁶

2. Peserta yang mengikuti Bimbingan Mandiri mendapat buku Fondasi Keluarga Sakinah. Namun pada realitanya tidak semua KUA memberikan buku tersebut hanya KUA Cikedal yang memberikan buku modul fondasi keluarga Sakinah dalam bentuk fotocopy karena jumlahnya yang terbatas. Buku fondasi keluarga Sakinah hanya dijadikan sebagai modul dalam penyampaian materi bibmbingan perkawinan Pranikah.
3. Calon pengantin mendatangi Puskesmas untuk mendapatkan bimbingan tentang Kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, Kesehatan keluarga. Namun berdasarkan wawancara dengan Calon pengantin mereka hanya melakukan tes Kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran kehendak nikah.⁶⁷ Seharushanya catin

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes. Pada Tanggal 20 Agustus 2021. Pukul 10:00-11:30 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan Pasangan Calon Pengantin dari Kecamatan Cikedal. Pada Tanggal 22 Agustus 2021. Pukul 14:00 WIB.

yang mendapatkan bimbingan tentang Kesehatan sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam.

“Saat pendaftaran nikah saya dibantu oleh pak RT dan hanya disuruh nyiapin persyaratan aja salah satunya harus ada surat sehat dari Puskesmas, di puskesmas hanya melakukan tes lab dan tidak diberikan materi tentang Kesehatan reproduksi dan materi kesehatan lainnya”.⁶⁸

4. Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat yaitu dari unsur konselor BP4, penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin. Namun berdasarkan wawancara dengan beberapa Kepala KUA, calon pengantin hanya mendapat penasehatan bimbingan oleh satu orang yang biasa diisi oleh Kepala KUA/Penghulu dan ulama/tokoh masyarakat. Materi yang disampaikan tentang

⁶⁸ Wawancara dengan Vera Indriani Selaku Pasangan Pengantin dari Kecamatan Menes, Pada Tanggal 22 Agustus 2021. Pukul 12:00 WIB.

munakahat yaitu hak dan kewajiban suami istri, bagaimana membentuk keluarga Sakinah serta doa-doa untuk mandi zunub dan sebagainya. Dalam hal ini calon pengantin tidak mendapatkan materi tentang Kesehatan dari pihak Puskesmas sesuai yang tercantum dalam buku modul bimbingan perkawinan pranikah.

D. Ditinjau dari segi pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes pernah melakukan bimbingan tatap muka yang diadakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang pada tahun 2018. Namun pada tahun 2020 Bimbingan Pranikah tidak dilakukan secara merata dan batasi jumlahnya karena adanya pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan tersebut Bimas Islam Kabupaten Pandeglang menggunakan sistem zonasi dan hanya KUA yang dekat dengan wilayah Kementrian Agama yang ikut serta dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka.

“Pada tahun 2020 bimbingan perkawinan tidak dilaksanakan karena adanya Virus Covid-19 (Corona) yang

membatasi semua kegiatan dengan jumlah masa yang cukup banyak sehingga program tersebut tidak dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah hanya diikuti oleh KUA yang terdekat wilayahnya dengan Kementrian Agama”,⁶⁹

E. Ditinjau dari fasilitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Sebagaimana yang tercantum dalam Bab III Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dijelaskan bahwa:

1. Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara.⁷⁰

Dari kedua point tersebut, KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes sudah melaksanakannya sesuai dengan peraturan Dirjen, dimana peserta sudah mendapatkan

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Nurfajriyah Selaku Staff Pelaksana Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Pada Tanggal 15 Juli 2021, Pukul 13:00 WIB.

⁷⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

sertifikat apabila telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, baik bimbingan secara tatap muka ataupun mandiri yang dibuat oleh penyelenggara.

F. Ditinjau dari pendanaan

Berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 pada Bab 4 tentang pendanaan dijelaskan bahwa biaya bimbingan perkawinan bersumber dari APBN dan/atau PNPB NR. Adapun untuk biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,-(duaratus ribu rupiah) perorang, sedangkan untuk bimbingan mandiri hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpasang. Pengajuan pembiayaan dilakukan oleh penyelenggara.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, dan Menes masih kesulitan dalam pencairan anggaran sehingga menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan hanya mengikuti anggaran yang sudah ada dalam RKKAL (Rencana Kerja Kementrian atau

Lembaga), ketika memang tidak ada dalam pagu anggaran tersebut maka maka tidak akan dilaksanakan bimbingan perkawinan pranikah. KUA tidak akan melaksanakan kegiatan tersebut apabila tidak ada anggaran dan perintah dari seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang. Solusi untuk persoalan ini yaitu Pemerintah bisa meningkatkan jumlah anggaran agar kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bisa dilaksanakan di setiap KUA secara merata, karena kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh Kementrian Agama Pusat yang disebut dengan pekerjaan berbasis anggaran.

Dalam pelaksanaan bimbingan secara tatap muka yang dilakukan dengan jumlah peserta yang cukup banyak sesuai dengan Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018 kuota peserta berjumlah 100 orang (termasuk kepanitiaan) yaitu Ketua, Sekertaris, Anggota berjumlah 5, Narasumber sebanyak 16 jam mata pelajaran (JPL) dan 4 orang moderator. Maka kegiatan tersebut memperoleh anggaran biaya untuk kegiatan

tersebut. Adapun anggaran biaya yang diberikan sesuai dengan Juknis Dirjen Nomor 379 tahun 2018 yaitu Rp 200.000 per pasang atau maksimal Rp. 400.000. Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang pelaksanaan bimbingan perkawinan setiap tahun tetap dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terbatas semenjak adanya pandemi Covid 19 dan tidak semua KUA diikutsertakan dalam kegiatan bimbingan perkawinan tersebut hanya KUA yang wilayahnya dekat dengan Kantor Kementerian Agama saja.

*“Anggaran dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan Juknis Dirjen yang berlaku, apabila tidak ada anggaran maka tidak dilaksanakan bimwin”.*⁷¹

Dalam menunjang pelaksanaan bimbingan perkawinan maka Kementerian Agama Menerbitkan Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin tentang Keluarga Sakinah atas kerjasama antara Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Kosasi selaku Kasi Bimas Islam Kabupaten Pandeglang, Pada Tanggal 9 september 2021. Pukul 13:00 WIB.

dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat. setiap modul disusun dengan beberapa asumsi awal sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh modul tersebut.⁷²

Dalam modul tersebut berisi tentang tata cara dalam melakukan bimbingan perkawinan, materi-materi yang disampaikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018. Selain buku modul bimbingan perkawinan, Kementerian Agama juga menerbitkan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang juga digunakan sebagai rujukan materi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah.

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber atau calon pengantin yang sudah menikah di Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes yaitu:

Pertama, wawancara dengan Vera indriyani yang bertempat di Kecamatan Menes mengatakan bahwa: “*Saya*

⁷² Direktorat Bina KUA, dkk, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016), Cetakan I.

*dan suami tidak mengikuti Bimbingan Perkawinan dan tidak mengetahui jika setiap calon pengantin harus melakukan bimbingan perkawinan yang di lakukan oleh KUA setempat. Karena pada saat pendaftaran nikah saya di bantu oleh RT dalam mengurus administrasinya, saya hanya disuruh mempersiapkan semua persyaratannya saja salah satunya yaitu membuat surat keterangan sehat dari Puskesmas”.*⁷³

Kedua, wawancara dengan Yulistia Rahmawati bertempat di Kecamatan Cikedal mengatakan bahwa: *“Iya, saya dan suami melakukan bimbingan pernikahan pada saat saya mendaftar kehendak Nikah pada tahun 2020, kurang lebih 30 menit saya melakukan Bimbingan Pranikah dan dilakukan di kantor KUA tersebut”.*⁷⁴

Ketiga, wawancara dengan Anis Marsela bertempat di Kecamatan Jiput mengatakan bahwa *“Saya tidak mengikuti bimbingan perkawinan karena pada saat daftar nikah*

⁷³ Wawancara dengan Vera Indriyani Selaku Pasangan Pengantin dari Kecamatan Menes Pada Tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 16:00 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Yulistia Rahmawati Selaku Pengantin dari Kecamatan Cikedal Pada Tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 16:00 WIB.

*diwakilin jadi saya tidak tahu kalau ada bimbingan pranikah ”.*⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber bahwa calon pengantin banyak yang tidak melakukan bimbingan perkawinan pranikah. Karena pada saat pendaftaran kehendak nikah banyak yang dibantu dan diwakili oleh RT atau Penghulu Desa yang biasa membantu dalam pendaftaran pernikahan di Kampung/Desa. Namun calon pengantin hanya mendapat nasihat perkawinan pada saat akad nikah yang disampaikan oleh penghulu. Nasihat perkawinan sama-sama memberikan materi seputar keluarga Sakinah namun waktu penyampaian materi yang sangat terbatas sehingga banyak materi yang masih belum tersampaikan sebagai bekal calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis.

⁷⁵ Wawancara dengan Anis Marsela Selaku Pengantin dari Kecamatan Jiput Pada Tanggal 15 Agustus 2021, Pukul 10:00 WIB.

B. Metode Bimbingan Perkawinan Pranikah Yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes

Dalam Peraturan Direktorat Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ada dua macam yaitu:

1) Metode Ceramah

Metode ceramah yaitu pemberian materi-materi tentang pernikahan oleh seorang narasumber atau penasihat kepada pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah yang penyampaiannya secara lisan. Metode ini digunakan agar pasangan calon pengantin bisa mendengarkan materi dengan baik dan bisa mengimplementasikan dari materi yang disampaikan oleh narasumber.

2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon pengantin tentang materi-materi yang telah diterima atau dipahami dan juga melatih pasangan calon pengantin untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam sebuah keluarga. Selain itu,

metode ini juga dapat melatih pasangan calon pengantin untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam sebuah keluarga. Metode ini juga dapat memberdayakan pasangan calon pengantin untuk lebih aktif dalam proses bimbingan perkawinan. Mereka dapat mengajukan beberapa pertanyaan seputar pernikahan sehingga narasumber bisa menjawab pertanyaan dengan mencarikan solusi atau sebuah penyelesaian dari pertanyaan yang diajukan. Sehingga dalam metode ini tidak hanya narasumber yang aktif, tetapi peserta bimbingan perkawinan pranikah atau audience juga bisa berperan aktif.⁷⁶

Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes masih menggunakan metode ceramah yang dilakukan oleh narasumber. Narasumber atau pemateri adalah seseorang yang ahli/professional dalam menyampaikan materi seputar munakahat. Dalam hal ini, narasumber yang biasanya

⁷⁶ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", dalam *Bimbingan Penyuluhan Islam Jurnal* Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember 2019) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, h. 334.

menyampaikan materi yaitu Penghulu atau Kepala KUA kepada setiap pasangan calon pengantin. Namun berbeda dengan pelaksanaan bimbingan secara tatap muka yang dilaksanakan secara gabungan dengan beberapa KUA, terdapat metode diskusi dan tanya jawab yang mampu melatih para Calon lebih aktif dan cenderung lebih menyenangkan. Selain itu, Waktu penyampaian materi yang cukup singkat kurang dari 1 (satu) jam dan masih ada beberapa materi yang belum tersampaikan secara penuh mengakibatkan calon pengantin kurang begitu memahami materi secara penuh.

Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes sudah melaksanakan bimbingan secara tatap muka dan mandiri. namun belum ada bimbingan secara langsung semenjak pandemi Covid-19, karena pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak melakukan perkumpulan dengan jumlah masa yang cukup banyak. Akan tetapi bimbingan secara mandiri masih tetap dilaksanakan sampai saat ini karena jumlah peserta bimbingan perkawinan mandiri hanya satu atau dua pasang calon pengantin

disesuaikan dengan jumlah catin yang mendaftar di setiap minggunya sehingga dalam pelaksanaannya tidak memerlukan jumlah peserta yang banyak.

C. Hambatan Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Menurut Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tentu akan ada hambatan dan kendala yang terjadi dalam penerapannya. Salah satunya dalam penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan Pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA), dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh kementerian agama. Hasil observasi dan wawancara penulis di lokasi penelitian, penulis dapat menyimpulkan beberapa kendala yang menjadi penghambat keefektifan pelaksanaan bimbingan

perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes. Diantaranya :

1. Anggaran atau Dana Pembiayaan Bimbingan Pranikah

Pembiayaan bimbingan pranikah menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada Bab IV Pasal (1) disebutkan bahwa anggaran biaya bimbingan bersumber dari APBN atau PNBPNR. Adapun anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,-(duaratus ribu rupiah) perorang, sedangkan untuk bimbingan mandiri hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpasang. Pengajuan pembiayaan dilakukan oleh penyelenggara.⁷⁷

Adapun anggaran untuk kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah setiap tahunnya di Kabupaten Pandeglang yaitu Rp. 36.000.000 untuk per KUA kecamatan, anggaran tersebut bersumber dari APBN yang diberikan oleh Kementerian Agama pusat. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan

⁷⁷ Keputusan Direktorat Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

pranikah setiap KUA memiliki jumlah peserta yang terbatas karena yang mendaftarkan kehendak nikah di setiap KUA itu berbeda beda dalam setiap bulannya maka bimbingan pranikah dilakukan secara gabungan dengan beberapa KUA salah satunya yaitu KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes agar jumlah peserta sesuai dengan Juknis yaitu 50 orang/25 pasang calon pengantin.

Namun semenjak adanya wabah pandemi di Indonesia khususnya pada tahun 2020, dimana pada tahun tersebut penyebaran Virus Covid-19 semakin meluas di Indonesia, sehingga menyebabkan menurunnya perekonomian dan berpengaruh terhadap anggaran biaya bimbingan pernikahan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya anggaran yang seharusnya digunakan untuk biaya bimbingan pernikahan sesuai dengan APBN yang tercantum dalam Dirjen. Namun sebagian anggaran di alihkan pada penanganan Covid-19.

Minimnya anggaran dan sulitnya proses turunnya anggar menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan bimbingan

pranikah. Karena bimbingan perkawinan bisa terlaksana apabila ada anggaran yang mencukupi kebutuhan dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini KUA harus lebih memahami bagaimana proses pengajuan dana agar bisa terserap dengan baik sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan bimbingan khususnya bimbingan secara tatap muka.

2. Tidak adanya jadwal yang sistematis

Pelaksanaan bimbingan pranikah seharusnya mempunyai jadwal tertentu yang sudah tersusun dengan jelas, misalnya dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari tertentu saat jam kerja kantor dilaksanakan. Sehingga setiap pasangan calon pengantin yang hendak mendaftarkan dirinya untuk menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) bisa langsung mengetahui kapan dilaksanakannya bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA tersebut.

Pendaftaran pernikahan seharusnya dilakukan jauh sebelum pernikahan itu dilaksanakan yaitu minimal 10 hari sebelum pelaksanaan. Namun kenyataannya masih banyak pasangan calon pengantin yang mendaftar dibawah batas minimal

yang di tentukan sehingga menyulitkan petugas KUA dalam mengurus administrasi. Selain itu juga, Banyaknya calon pengantin yang bekerja di luar kota merupakan salah satu kendala dalam menyesuaikan waktu bimbingan.

*“Sangat sulit sekali menyesuaikan waktu yang tepat antara calon pengantin dengan pihak KUA untuk melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah. Biasanya Ketika akan melakukan penyesuaian waktu bimbingan, mereka masih berada di luar kota tempat mereka bekerja dan akan pulang Ketika satu atau dua hari sebelum menjelang pernikahan. Karena bimbingan pranikah dilaksanakan pada saat jam kerja kantor dan kebanyakan mereka kesulitan dalam mengambil cuti dari tempat mereka bekerja. Jadi, bimbingan dilakukan untuk pasangan calon pengantin yang siap dan rumahnya dekat dengan Kantor KUA Jiput serta tidak sedang bekerja diluar kota”.*⁷⁸

3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Dalam hal prasarana, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedal, Kecamatan Jiput dan Kecamatan Menes tidak memiliki

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Abdurahman Selaku Kepala KUA JIPUT, Pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14:00.

ruangan khusus untuk melakukan Bimbingan pernikahan. Pelaksanaan bimbingan pernikahan biasanya dilakukan di aula atau balai nikah Kecamatan dengan prasarana yang sangat terbatas sehingga kadang pelaksanaannya kurang kondusif.

4. Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi merupakan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertarik untuk mengikuti bimbingan pernikahan. berdasarkan pemaparan dari Kepala KUA, sosialisasi tentang adanya bimbingan pernikahan dibantu oleh Perangkat Desa, Penyuluh Agama Islam (PAI), dan Penghulu Desa atau P3N. Karena bimbingan pernikahan merupakan bekal utama bagi pasangan calon pengantin dalam membina rumah tangga. Karena berdasarkan penelitian, masyarakat di Kecamatan Cikedal, Kecamatan Jiput dan Kecamatan Menes masih ada Sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan setempat. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang masih menganggap bahwa bimbingan pernikahan ini tidak terlalu penting sehingga

mengakibatkan kurangnya minat masyarakat dalam mensukseskan program bimbingan pernikahan.

5. Sumber daya manusia yang kurang mendukung

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam penerapan suatu aturan. Dalam pelaksanaannya harus ada Kerjasama antara semua pihak yang terlibat. Karena bimbingan pranikah tidak mungkin bisa terlaksana apabila tidak adanya sumber daya manusia. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini menjadi faktor penghambat bimbingan pernikahan.

Dalam hal pendaftaran kehendak nikah, setiap calon pengantin seharusnya bisa mendaftar secara mandiri ke KUA agar mereka mendapatkan informasi tentang adanya bimbingan perkawinan pranikah, namun masyarakat di Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes dalam hal pendaftaran kehendak nikah masih banyak yang mengandalkan bantuan dari RT atau P3N (Orang yang ditunjuk oleh desa yang dapat dipercaya dalam menangani perkawinan di KUA). Hal tersebut menyulitkan petugas KUA dalam memberikan informasi tentang adanya bimbingan perkawinan pranikah dan sulit untuk menyesuaikan waktu karena

calon pengantin tidak bertemu langsung dengan petugas KUA. Apabila pasangan calon pengantin yang mendaftar secara langsung maka petugas KUA akan secara mudah menanyakan kesiapan mereka dalam melaksanakan bimbingan perkawinan serta setiap calon akan diberikan arahan dan pemahaman tentang pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja pegawai KUA dalam mempersiapkan segala halnya dengan baik. adapun relevansinya calon pengantin bisa melakukan pendaftaran secara mandiri terkecuali pasangan calon pengantin yang benar-benar sibuk dan berada di luar kota sehingga mereka tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. karena apabila diurus oleh orang lain akan menambah biaya penanganan, biasanya mereka akan membayar orang tersebut karena telah membantu mengurus pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan hasil analisis dari tinjauan Peraturan Direktorat Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes serta hambatan-hambatan dalam

pelaksanaan bimbingan pranikah, maka setiap KUA harus meningkatkan lagi sosialisasi terkait adanya bimbingan perkawinan pranikah dan manfaat setelah melakukan bimbingan perkawinan agar program tersebut bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, agar program tersebut bisa diikuti oleh semua pasangan calon pengantin ataupun remaja yang memasuki usia 21 tahun. Meskipun anggaran biaya untuk bimbingan perkawinan sangat minim, maka setiap KUA harus sebisa mungkin melakukan bimbingan perkawinan secara mandiri dengan semampunya sebagai upaya dalam menekan angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Pandeglang khususnya di Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes. selain itu, hal ini juga sebagai upaya KUA dalam merealisasikan program pembetulan keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*.